

BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, serta analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

1. Peraturan Daerah Perpajakan dan Retribusi Daerah di Kabupaten Supiori dalam pelaksanaannya tidak efektif. Ketidakefektifan Peraturan Daerah tersebut disebabkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Proses pembentukan Peraturan Daerah Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten Supiori belum didasarkan pada konsep teoretis pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang meliputi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
 - b. Obyek pajak daerah dan obyek retribusi daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten Supiori tidak diidentifikasi secara baik, sehingga banyak obyek pajak dan obyek retribusi daerah yang dalam pelaksanaannya tidak dapat diintensifkan, yang kemudian mengakibatkan tidak tercapainya target penerimaan asli daerah pada tahun 2012.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Perpajakan dan Retribusi Daerah di Kabupaten Supiori meliputi kendala teoretis, kendala yuridis dan kendala operasional.
3. Upaya-upaya guna mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Perpajakan dan Retribusi Daerah di Kabupaten Supiori adalah sebagai berikut :
 - a. Upaya mengatasi kendala teoretis yaitu melakukan kajian kembali Peraturan Daerah Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten Supiori berdasarkan teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melibatkan masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah, dan melakukan kegiatan pembekalan bagi aparatur pemerintah dan anggota legislatif.
 - b. Upaya mengatasi kendala yuridis yaitu pembentukan Peraturan Bupati Supiori sebagai pelaksanaan dari peraturan daerah perpajakan dan retribusi daerah serta upaya pengawasan represif oleh pemerintah
 - c. Upaya mengatasi kendala operasional yang disebabkan oleh faktor-faktor dari luar (*eksternal*) dan faktor-faktor yang disebabkan oleh Pemerintah Kabupaten Supiori sendiri (*internal*) antara lain :
 - 1) Faktor eksternal, yaitu faktor penghambat yang datang dari luar instansi pemerintah daerah sendiri adalah :
 - a) Kurangnya kesadaran membayar pajak daerah dan retribusi daerah oleh wajib pajak dan wajib retribusi daerah.

- 
- b) Keterlambatan membayar pajak daerah yang tidak tepat waktu, yaitu kewajiban pembayaran pajak daerah oleh wajib pajak yang melampaui batas waktu jatuh tempo dengan alasan-alasan tertentu
 - c) Kurangnya ketegasan pemerintah daerah untuk menindak dengan tegas wajib pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban membayar pajak sehingga wajib pajak tidak merasakan kewajibannya sebagai sesuatu hal yang bersifat memaksa.
 - d) Kurangnya kebonafitan perusahaan yang mengakibatkan wajib pajak dan wajib retribusi sulit untuk membayar pajak dan retribusi daerah.
- 2) Faktor internal, yaitu faktor penghambat yang datang dari dalam pemerintah daerah sendiri, adalah :
- a) Minimnya sumber daya manusia pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Supiori.
 - b) Kurangnya kemampuan dan profesionalisme aparat pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Supiori dalam mengelola perpajakan dan retribusi daerah.
 - c) Belum adanya Sistem Operasional dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Supiori yang jelas dalam melaksanakan tugas pengelolaan perpajakan dan retribusi daerah.

- d) Pemerintah daerah memberikan insentif/keringanan kepada masyarakat untuk tidak membayar retribusi pelayanan tertentu, misalnya; pelayanan kesehatan.
- e) Kurangnya data potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Supiori, yang menjadi referensi guna ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah.
- f) Kurangnya koordinasi atau kerjasama yang baik antara instansi pemerintah yang terkait dengan pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah.
- g) Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori khususnya instansi terkait yang berwenang di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah (Dinas Pendapatan Daerah) kurang melakukan sosialisasi yang komprehensif mengenai peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan dan retribusi daerah.

B. Saran

1. Agar Pemerintah Kabupaten Supiori dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Perpajakan dan Retribusi Daerah yang ada dengan melakukan penyempurnaan-penyempurnaan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Tentu dalam penyempurnaan yang akan dilakukan agar dihapus beberapa obyek pajak daerah dan obyek retribusi daerah yang belum dapat diintensifkan seperti halnya; Pajak

Sarang Burung Walet dan Retribusi Pengabuan Mayat sampai kemudian potensi-potensi tersebut benar-benar sudah tersedia barulah dapat diatur kembali dengan peraturan daerah lebih lanjut.

2. Guna mengoptimalkan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Supiori agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pembangunan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, maka Pemerintah Kabupaten Supiori dalam pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah agar selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perpajakan dan retribusi daerah.
3. Pencapaian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Supiori tahun 2012 secara umum dapat dinilai signifikan oleh karena pendapatan telah melampaui target yang direncanakan, namun sebenarnya capaian pendapatan asli daerah tersebut pada dasarnya tidak dapat menjadi suatu kebanggaan daerah karena keberhasilan pencapaian target tidak tercapai melalui obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam keempat Peraturan Daerah Kabupaten Supiori, melainkan pencapaian tersebut diperoleh melalui sumber penerimaan non pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh karena itu agar Pemerintah Kabupaten Supiori melalui instansi yang terkait segera melakukan evaluasi kembali pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilakukan selama satu tahun pertama untuk memperbaiki kinerja pengelolaan perpajakan dan retribusi daerah.

4. Agar pemerintah Pemerintah Kabupaten Supiori mengambil langkah-langkah sebagaimana dijelaskan melalui kajian upaya mengatasi kendala disebutkan diatas guna mengatasi kendala-kendala yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Perpajakan dan Retribusi Daerah.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence), Cetakan ke 3, Percetakan Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Anwar Yesmil dan Adang, 2008, Pengantar Sosiologi Hukum, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Asshiddiqie Jimly, 2006, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Penerbit Konstitusi Pers, Jakarta.
- Bentham Jeremy, 2010, Teori Perundang-undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia, Cetakan I, Bandung.
- Brotodihardjo Santoso.R.,2010, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Cetakan ke 22, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung.
- Darumurti D.K., 2012, Kekuasaan Diskresi Pemerintah, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fahmal Muin.H.A., 2006, Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Penerbit UII Press, Cetakan Pertama, Yogyakarta.
- Huda Ni'matul dan Nazriyah.R, 2011, Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Penerbit Nusamedia, Bandung.
- Juanda, 2008, Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah, Penerbit PT. Alumni, Bandung.
- Kaho, J.R, 1997, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, PT. Raja Gramedia, Cetakan Keempat, Jakarta.
- Kurniawan Agung, 2005, Transformasi Pelayanan Publik, Penerbit Gramedia, Jakarta.
- Kuswara.E, 2000, Manajemen Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Suatu Telaahan Menyangkut Kebijakan Pelaksanaan dan Kompleksitasnya, SIS XXIX, Nomor 1, Jakarta.

- Latif A. H dan Ali Hasbi, H, 2011, Politik Hukum, Cetakan ke 2, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Marihot Pahala Siahaan, 2010, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki Mahmud P, 2011, Penelitian Hukum, Penerbit Prenada Media Group, Cetakan ke- 7, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 2010, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Percetakan Universitas Atma Jaya, Cetakan ke 1, Yogyakarta.
- Muhamad Asrun, 2003, Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto, ELSAM, Jakarta
- Muhamad Tahir Azhary, 2001, Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Prenada Media, Jakarta.
- Mukti Fajar ND. Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan I, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nukhtoh Arfawie Kurde, 2005, Telaah Kritis : Teori Negara Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta Philipus M.Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, PT. Bina Ilmu.
- Nurlan Darise, 2006, Pengelolaan Keuangan Daerah, Cetakan ke I, Penerbit PT. Macanan Jaya Cemerlang, Jakarta.
- Pudyatmoko Sri. Y., 2009, Pengantar Hukum Pajak, Penerbit CV. ANDI OFFSET, Yogyakarta.
- Romli Lili, 2007, Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal, Cetakan I, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rozali Abdullah H, 2011, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Saifudin, 2009, Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Penerbit FH UII, Yogyakarta.
- Salam SetyawanDharma, 2002, Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya, Djambatan, Jakarta.

Resmi Siti, 2011, Perpajakan Teori dan Kasus, Penerbit Salemba Empat, Yogyakarta.

Soehino, 1985, Hukum Tata Negara : Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Adalah Negara Hukum, Liberty, Yogyakarta.

Suandy Erly, 2011, Hukum Pajak, Penerbit Salemba Empat, Yogyakarta.

Suharto Edi, 2011, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Suhelmi Ahmad, 2001, Pemikiran Politik Barat, Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat, dan Kekuasaan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Suseno Magnis Franz, 2003, Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia, Jakarta.

Sutedi Adrian, 2008, Hukum Pajak dan Retribusi Daerah, Penerbit Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, Bogor Selatan.

Syarifin Pipin dan Jubaedah Dedah, 2012, Ilmu Perundang-undangan, Penerbit CV. Pustaka Setia, Bandung.

Tjahya Supriatna, 1993, Sistem Administrasi Pemerintahan Di Daerah, Bumi Aksara, Jakarta.

Tjandra Riawan.W., 2012, Demokrasi Melawan Kekuasaan Melalui PTUN, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Zuraida Ida, 2012, Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Cetakan Pertama, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen keempat, Ditetapkan oleh MPR RI pada Sidang Tahunan MPR, pada tanggal 10 Agustus 2002.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Supiori (Lembaran Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Nomor 04)

Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Ijin Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Nomor 05)

Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Nomor 06)

Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Nomor 07)

C. INTERNET

([http://madhienyutnyut.blogspot.com/2012/02/pengertian-efektivitas_menurut para.....html](http://madhienyutnyut.blogspot.com/2012/02/pengertian-efektivitas_menurut_para.....html), Padmanet Babarsari Yogyakarta diunduh pada tanggal 26 Nopember 2012 Jam 12.30 WIB).